

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN JUDI *ONLINE* PADA REMAJA DI LAMPUNG UTARA

Oleh
MUHAMMAD EDO FADELY ANDALY

Pada era globalisasi saat ini terdapat remaja yang menjadi pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP dan apabila dilakukan secara online maka melanggar Pasal 27 Ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Remaja seharusnya fokus pada masa depan sebagai generasi penerus bangsa, sehingga diperlukan upaya penanggulangan kejahatan. Penelitian ini akan mengkaji faktor penyebab kejahatan judi *online* pada remaja di Lampung Utara dan upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Lampung Utara dalam penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri atas Penyidik Polres Lampung Utara, Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Dosen Ahli Kriminologis FISIP Unila dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga teori yang digunakan menunjukkan bahwa Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) menunjukkan bahwa penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah adanya interaksi, hubungan, dan komunikasi antara remaja yang belum pernah melakukan judi *online* dengan remaja lain yang sudah melakukan melakukan judi *online*. Sesuai dengan Teori Tegang (*Strain Theory*), penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah adanya tuntutan kebutuhan sehari-hari remaja sehingga remaja bermain judi *online* untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Sesuai dengan Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), penyebab remaja melakukan kejahatan judi *online* adalah kurangnya pengawasan dari berbagai pihak terkait seperti keluarga, sekolah/lembaga pendidikan dan aparat penegak hukum, menjadi pemicu bagi remaja dalam melakukan kejahatan judi *online*. Upaya penanggulangan kejahatan judi *online* pada remaja dilaksanakan melalui sarana non penal dan sarana penal. Sarana non penal dilakukan Kepolisian dengan kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan anak dan melakukan kerjasama/koordinasi dengan pihak sekolah dan

Muhammad Edo Fadely Andaly

Dinas Pendidikan. Sarana penal dilakukan dengan proses penyidikan terhadap anak pelaku kejahatan judi *online* oleh penyidik anak. Prosesnya adalah dengan menyediakan ruang pemeriksaan khusus anak, melaksanakan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, meminta laporan penelitian kemasyarakatan, melaksanakan upaya paksa dengan berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Rekomendasi dalam penelitian ini adalah kepada Pihak Kepolisian diharapkan meningkatkan upaya pencegahan kejahatan judi *online* dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak sekolah atau Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan diharapkan meningkatkan sosialisasi mengenai upaya pencegahan kejahatan judi *online* kepada para siswa dan meningkatkan koordinasi dengan orang tua siswa guna untuk pengawasan terhadap pergaulan dan lingkungan remaja dalam rangka mencegah kejahatan judi *online*. Selain aparat penegak hukum (Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim Pengadilan) diharapkan dapat memproses secara hukum melalui penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana remaja pelaku kejahatan judi *online* dalam rangka memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi remaja lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Kata Kunci: Kriminologis, Remaja, Judi *Online*.